



PUTUSAN
Nomor 2146 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KASASI I JUGA SEBAGAI TERMOHON KASASI

II bertempat tinggal di **RANTAU SAKTI**, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sanggam Marbun, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm Sanggam Marbun & Partners*, beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah Nomor 168 A-B, Lantai 2, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017;

Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II;

L a w a n

TERMOHON KASASI I JUGA SEBAGAI PEMOHON KASASI

II, bertempat tinggal di **JALAN RANTAU SAKTI**, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bangun VH. Pasaribu, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor *Advocates & Legal Consultants Bangun VH. Pasaribu & Partners*, beralamat di Jalan Tanjung Datuk Nomor 208C, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017;

Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2018



2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menepati janji untuk mengawini Penggugat dan menguasai secara sepihak seluruh benda-benda yang dibeli secara patungan atau secara bersama-sama dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan norma kesusilaan dan bertentangan dengan nilai kepatutan;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat yang telah hidup bersama dengan Tergugat layaknya hubungan suami istri namun tanpa perikatan yang sah dengan mengembalikan atau membagikan hak kebendaan yang telah dibeli secara patungan dalam perkara *a quo* kepada Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari total keseluruhan dengan setara nominal uang sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) secara sekaligus lunas pada saat putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian untuk memberikan putusan

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2018



sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan yang melawan hukum atas penguasaan secara tanpa hak terhadap:
 - hasil penjualan atas usaha kredit yang dikelola Penggugat mulai bulan Juli 2009 sampai dengan Januari 2016 lebih kurang 79 bulan (sampai Penggugat pergi meninggalkan rumah). Bahwa rata-rata penjualan Rp55.000.000,00 per bulan dengan keuntungan 30% =
 $Rp16.500.000,00 \times 79 \text{ bulan} = Rp1.303.000.000,00$
 - hasil penjualan di rumah usaha sembako, penjualan rata-rata per hari adalah Rp2.000.000,00 dan keuntungan Rp400.000,00 per hari terhitung sejak bulan Juli 2009 sampai dengan Januari 2016 diperhitungkan 79 bulan = $2.370 \text{ hari} \times Rp400.000,00 = Rp948.000.000,00$
 - Stok barang sejak Juli 2009 yang tidak jelas.....Rp1.500.000.000,00
 - Drop barang sejak tahun 2009 sampai 2011:
 - Setiap bulan (2): drum minyak makan;
 $36 \text{ bulan} \times 2 \text{ drum minyak makan} = 72 \text{ drum minyak makan};$
 $72 \text{ drum} \times Rp2.000.000,00 \text{ per drum} = Rp144.000.000,00$
 - Setiap bulan (4) drum minyak tanah
 $36 \text{ bulan} \times 4 \text{ drum} = 144 \text{ drum minyak tanah}$
 $144 \text{ drum} \times Rp1.800.000,00 \text{ per drum} = Rp259.200.000,00$
 - Setiap bulan 27 jerigen bensin
 $36 \text{ bulan} \times 27 \text{ jerigen} = 972 \text{ jerigen bensin}$
 $(Rp5.500,00 \times 22 \text{ liter} = Rp121.000,00 \text{ per jerigen})$
 $972 \text{ jerigen} \times Rp121.000,00 = Rp117.612.000,00;$
 - Setiap 2 hari membawa daging 75 kg atau 1.125 kg per bulan
 $36 \text{ bulan} \times 1.125 \text{ kg daging} \times Rp10.000,00 = Rp405.000.000,00;$
 - Arisan tahun 2013.....Rp 46.000.000,00;
 - Arisan tahun 2014.....Rp 34.000.000,00;
 - Arisan di pekan Sabtu.....Rp 22.000.000,00;
 - Arisan di pekan Rabu.....Rp 20.000.000,00;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2018



- Perhiasan emas, berlian dan lain-lainRp 85.000.000,00;
- Sepeda motor Supra tahun 2014Rp 12.000.000,00;
- TotalRp4.895.812.000,00;
- (empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan yang melawan hukum atas penguasaan secara tanpa hak terhadap:

- Bukti SKGR dahulunya atas nama B. Siahaan dan sekarang sudah dibalik nama atas nama **TERMOHON KASASI I JUGA SEBAGAI PEMOHON KASASI II** atas sebidang tanah perumahan yang terdapat di atasnya tanaman yang terletak di Jalan Poros/Tanjung Anom, Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, seluas 500 m² sesuai dengan ganti kerugian pada tahun 1997;
- Bukti Surat Keterangan Riwayat Tanah/Penguasaan Tanah dengan Nomor Register Desa 592.11/008/skrpt/IV/2016 tertanggal 14 April 2006 atas nama Siman bin Usman Sirait terletak di RW 13, Dusun Manggistobal, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, seluas 20.000 m² yang dikeluarkan di Rantau Kasai;
- Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Sei Si Tolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, atas nama Ponidi yang beralamat RT 02, Dusun Suka Jadi. Terletak di lokasi Pasar Minggu dengan ukuran 6 x 8 m dan rumah tersebut dibangun tahun 1988 yang berstatus hak pakai;
- Bukti Surat Hak Pakai Tapak Pasar Rabu Desa Rantau Sakti;
- Bukti SKGR sebidang tanah atas nama Pendito dengan luas 1.250 m² kepada M. Sinaga;
- Bukti SKGR sebidang tanah atas nama Pendito dengan luas 1.250 m² telah menyerahkan ganti rugi kepada Sibarani alamat Tambusai Timur;
- Bukti SKGR Tapak Rumah II dengan luas 2.500 m² atas nama Pendito kepada N. Hutagaol;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan luas 20.000 m² dengan alas hak surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambusai Utara atas nama Siman bin Usman Sirait;
- Bukti surat penyerahan atas nama Kepala Dusun IV Manggistobal, Desa Tambusai Utara, Program Pembangunan seluas 4 ha atas nama Suprian alamat Dusun Sei Tapah Tanjung Medan (yang dibeli hanya 2 ha);
- Satu bidang tapak rumah 48 m² status hak pakai di Desa Sungai Sitolang;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai, seketika dan sekaligus atas:

- Hasil penjualan atas usaha kredit yang dikelola Penggugat mulai bulan Juli 2009 sampai dengan Januari 2016 lebih kurang 79 bulan (sampai Penggugat pergi meninggalkan rumah). Bahwa rata-rata penjualan Rp55.000.000,00 per bulan dengan keuntungan 30% =
Rp16.500.000,00 x 79 bulan = Rp1.303.000.000,00;
- Hasil penjualan di rumah usaha sembako, penjualan rata-rata per hari adalah Rp2.000.000,00 dan keuntungan Rp400.000,00 per hari terhitung sejak bulan Juli 2009 sampai dengan Januari 2016 diperhitungkan 79 bulan = 2.370 hari x Rp400.000,00 =
..... Rp948.000.000,00;
- Stok barang sejak Juli 2009 yang tidak jelas = . Rp1.500.000.000,00;
- Drop barang sejak tahun 2009 sampai 2011:
 - Setiap bulan (2): drum minyak makan;
36 bulan x 2 drum minyak makan = 72 drum minyak makan;
72 drum x Rp2.000.000,00 per drum =Rp144.000.000,00
 - Setiap bulan (4) drum minyak tanah;
36 bulan x 4 drum = 144 drum minyak tanah;
144 drum x Rp1.800.000,0 per drum =Rp259.200.000,00
 - Setiap bulan 27 jerigen bensin
36 bulan x 27 jerigen = 972 jerigen bensin
(Rp5.500,00 x 22 liter = Rp121.000,00 per jerigen)
972 jerigen x Rp121.000,00 =Rp117.612.000,00;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2018



- Setiap 2 hari membawa daging 75 kg atau 1.125 kg per bulan
36 bulan x 1.125 kg daging x Rp10.000,00 =Rp405.000.000,00;
 - Arisan tahun 2013.....Rp 46.000.000,00;
 - Arisan tahun 2014.....Rp 34.000.000,00;
 - Arisan di pekan Sabtu.....Rp 22.000.000,00;
 - Arisan di pekan RabuRp 20.000.000,00;
 - Perhiasan emas, berlian dan lain-lain.....Rp 85.000.000,00;
 - Sepeda motor supra tahun 2014Rp 12.000.000,00;
 - TotalRp4.895.812.000,00;
- (empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus atas:

- Bukti SKGR dahulunya atas nama B. Siahaan dan sekarang sudah dibalik nama atas nama **TERMOHON KASASI I JUGA SEBAGAI PEMOHON KASASI II** Sagala atas sebidang tanah perumahan yang terdapat di atasnya tanaman yang terletak di Jalan Poros/Tanjung Anom, Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara seluas 500 m² sesuai dengan ganti kerugian pada tahun 1997;
- Bukti Surat Keterangan Riwayat Tanah/Penguasaan Tanah dengan Nomor Register Desa 592.11/008/skrpt/IV/2016 tertanggal 14 April 2006 atas nama Siman bin Usman Sirait terletak di RW 13, Dusun Manggistobal, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu seluas 20.000 m² yang dikeluarkan di Rantau Kasai;
- Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Sei Si Tolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu atas nama Ponidi yang beralamat RT 02, Dusun Suka Jadi. Terletak di lokasi Pasar Minggu dengan ukuran 6x8 m dan rumah tersebut dibangun tahun 1988 yang berstatus hak pakai;
- Bukti Surat Hak Pakai Tapak Pasar Rabu, Desa Rantau Sakti;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti SKGR sebidang tanah atas nama Pendito dengan luas 1.250 m² kepada M. Sinaga;
- Bukti SKGR sebidang tanah atas nama Pendito dengan luas 1.250 m² telah menyerahkan ganti rugi kepada Sibarani alamat Tambusai Timur;
- Bukti SKGR Tapak Rumah II dengan luas 2.500 m² atas nama Pendito kepada N. Hutagaol;
- Sebidang tanah dengan luas 20.000 m² dengan alas hak surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambusai Utara atas nama Siman bin Usman Sirait;
- Bukti surat penyerahan atas nama Kepala Dusun IV Mangistol, Desa Tambusai Utara, Program Pembangunan seluas 4 ha atas nama Suprian alamat Dusun Sei Tapah Tanjung Medan (yang dibeli hanya 2 ha);
- Satu bidang tapak rumah 48 m² status hak pakai di Desa Sungai Sitolang;

secara tanpa syarat apapun juga;

6. Bahwa bila Tergugat Rekonvensi tidak mengembalikan:

- Bukti SKGR dahulunya atas nama B. Siahaan dan sekarang sudah dibalik nama atas nama **TERMOHON KASASI I JUGA SEBAGAI PEMOHON KASASI II** atas sebidang tanah perumahan terdapat diatasnya tanaman yang terletak di Jalan Poros/ Tanjung Anom Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara seluas 500 m² sesuai dengan ganti kerugian pada tahun 1997;
- Bukti Surat Keterangan Riwayat Tanah/Penguasaan Tanah dengan Nomor Register Desa 592.11/008/skrpt/IV/2016 tertanggal 14 April 2006 atas nama Siman bin Usman Sirait terletak di RW 13, Dusun Manggistobal, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu seluas 20.000 m² yang dikeluarkan di Rantau Kasai;
- Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Sei Si Tolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu atas nama Ponidi yang beralamat RT 02, Dusun Suka Jadi. Terletak di lokasi Pasar Minggu dengan ukuran 6 x 8 m dan rumah tersebut dibangun tahun 1988

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berstatus hak pakai;

- Bukti Surat Hak Pakai Tapak Pasar Rabu Desa Rantau Sakti;
- Bukti SKGR sebidang tanah atas nama Pendito dengan luas 1.250 m² kepada M. Sinaga;
- Bukti SKGR sebidang tanah atas nama Pendito dengan luas 1.250 m² telah menyerahkan ganti rugi kepada Sibarani alamat Tambusai Timur;
- Bukti SKGR Tapak Rumah II dengan luas 2.500 m² atas nama Pendito kepada N. Hutagaol;
- Sebidang tanah dengan luas 20.000 m² dengan alas hak surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambusai Utara atas nama Siman bin Usman Sirait;
- Bukti surat penyerahan atas nama Kepala Dusun IV Manggistobal Desa Tambusai Utara Program Pembangunan seluas 4 ha atas nama Suprian, alamat Dusun Sei Tapah Tanjung Medan (yang dibeli hanya 2 ha);
- Satu bidang tapak rumah 48 m² status hak pakai di Desa Sungai Sitolang;

kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi diberi hak secara hukum (berhak secara hukum) untuk mengurus surat-surat tanah tersebut di atas kepada instansi yang terkait untuk dan demi kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi atas hak-haknya dan menyatakan secara hukum tidak sah surat-surat tersebut di atas yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi karena penguasaannya adalah tidak sah menurut hukum (tanpa hak dan melawan hukum);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

8. Menyatakan dan menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan Putusan Nomor 296/Pdt.G/2016/PN Prp tanggal 20 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan yang melawan hukum atas penguasaan secara tanpa hak terhadap:
 - Bukti SKGR dahulunya atas nama B. Siahaan dan sekarang sudah dibalik nama atas nama **TERMOHON KASASI I JUGA SEBAGAI PEMOHON KASASI II** Sagala atas sebidang tanah perumahan yang terdapat di atasnya tanaman yang terletak di Jalan Poros/Tanjung Anom, Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, seluas 500 m² sesuai dengan ganti kerugian pada tahun 1997;
 - Bukti Surat Keterangan Riwayat Tanah/Penguasaan Tanah dengan Nomor Register Desa 592.11/008/SKRPT/IV/2016 tertanggal 14 April 2016 atas nama Siman bin Usman Sirait terletak di RW 13, Dusun Manggistobal, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, seluas 20.000 m² yang dikeluarkan di Rantau Kasai;
 - Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Sei Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, atas nama Ponidi yang beralamat RT 02, Dusun Suka Jadi. Terletak di lokasi Pasar Minggu dengan ukuran 6x8 m dan rumah tersebut dibangun tahun 1988 yang berstatus hak pakai;
 - Bukti Surat Hak Pakai Tapak Pasar Rabu, Desa Rantau Sakti;
 - Bukti SKGR sebidang tanah atas nama Pendito dengan luas 1.250 m² kepada M. Sinaga;
 - Bukti SKGR sebidang tanah atas nama Pendito dengan luas 1.250 m² telah menyerahkan ganti rugi kepada Sibarani alamat Tambusai Timur;
 - Bukti SKGR tapak rumah II dengan luas 2.500 m² atas nama Pendito

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada N. Hutagaol;

- Sebidang tanah dengan luas 20.000 m² dengan alas hak surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambusai Utara atas nama Siman bin Usman Sirait;
 - Bukti Surat Penyerahan atas nama Kepala Dusun IV Manggistobal, Desa Tambusai Utara, Program Pembangunan seluas 4 ha, atas nama Suprian alamat Dusun Sei Tapah Tanjung Medan (yang dibeli hanya 2 ha);
 - Satu bidang tapak rumah 48 m² status hak pakai di Desa Sungai Sitolang;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus atas:
- Bukti SKGR dahulunya atas nama B. Siahaan dan sekarang sudah dibalik nama atas nama **TERMOHON KASASI I JUGA SEBAGAI PEMOHON KASASI II** Sagala atas sebidang tanah perumahan yang terdapat diatasnya tanaman yang terletak di Jalan Poros/Tanjung Anom, Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, seluas 500 m² sesuai dengan ganti kerugian pada tahun 1997;
 - Bukti Surat Keterangan Riyawat Tanah/Penguasaan Tanah dengan Nomor Register Desa 592.11/008/SKRPT/IV/2016 tertanggal 14 April 2016 atas nama Siman bin Usman Sirait terletak di RW 13, Dusun Manggistobal, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, seluas 20.000 m² yang dikeluarkan di Rantau Kasai;
 - Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Sei Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, atas nama Ponidi yang beralamat RT 02, Dusun Suka Jadi. Terletak di lokasi Pasar Minggu dengan ukuran 6x8 m dan rumah tersebut dibangun tahun 1988 yang berstatus hak pakai;
 - Bukti Surat Hak Pakai Tapak Pasar Rabu, Desa Rantau Sakti;
 - Bukti SKGR sebidang tanah atas nama Pendito dengan luas 1.250 m²

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2018



kepada M. Sinaga;

- Bukti SKGR sebidang tanah atas nama Pendito dengan luas 1.250 m² telah menyerahkan ganti rugi kepada Sibarani alamat Tambusai Timur;
 - Bukti SKGR tapak rumah II dengan luas 2.500 m² atas nama Pendito kepada N. Hutagaol;
 - Sebidang tanah dengan luas 20.000 m² dengan alas hak surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambusai Utara atas nama Siman bin Usman Sirait;
 - Bukti Surat Penyerahan atas nama Kepala Dusun IV Manggistobal, Desa Tambusai Utara, Program Pembangunan seluas 4 ha, atas nama Suprian alamat Dusun Sei Tapah Tanjung Medan (yang dibeli hanya 2 ha);
 - Satu bidang tapak rumah 48 m² status hak pakai di Desa Sungai Sitolang;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 90/PDT/2017/PT PBR tanggal 10 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 20 Desember 2016 Nomor 296/Pdt.G/2016/PN Prp yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2018



Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 14 September 2017 dan 29 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 18 September 2017 dan 29 September 2017 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 27 September 2017 dan 10 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 03/AKTA/PDT.G/2017/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 04/AKTA/PDT.G/2017/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Perdata Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi I dan II yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 27 September 2017 dan 10 Oktober 2017;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I dan II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi I yang diterima tanggal 27 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menepati janji untuk mengawini Penggugat dan menguasai secara sepihak seluruh benda-benda yang dibeli secara patungan atau secara bersama-sama dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan norma kesusilaan dan bertentangan dengan nilai kepatutan;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat yang telah hidup bersama dengan Tergugat layaknya hubungan suami istri namun tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mengembalikan atau membagikan hak kebendaan yang telah dibeli secara patungan dalam perkara *a quo* kepada Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan dengan setara nominal uang sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) secara sekaligus lunas pada saat putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, *banding* atau *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa mengadili perkara *a quo* memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi I tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi II yang diterima tanggal 10 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 90/PDT/2017/PT PBR tertanggal 10 Agustus 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 296/Pdt.G/2016/PN Prp tanggal 20 Desember 2016;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi II tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatannya Pemohon Kasasi I tidak merinci nilai

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dari harta yang didalilkan sebagai harta bersama, sedangkan dalam petitum Pemohon Kasasi I hanya menuntut besaran ganti rugi tanpa mengurai dari harta mana nilai ganti rugi tersebut dapat diperoleh sehingga gugatan Pemohon Kasasi I dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang kabur;

Bahwa karena gugatan Pemohon Kasasi I adalah gugatan yang kabur sedangkan gugatan balik berisi pokok perkara dan objek yang sama maka gugatan balik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II harus dinyatakan pula tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI I** dan **PEMOHON KASASI II** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 90/PDT/2017/PT PBR tanggal 10 Agustus 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 296/Pdt.G/2016/PN Prp tanggal 20 Desember 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dikabulkan, akan tetapi karena gugatan dari Penggugat/Pemohon Kasasi I dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI I** dan

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KASASI II tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 90/PDT/2017/PT PBR tanggal 10 Agustus 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 296/Pdt.G/2016/PN Prp tanggal 20 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Phd.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 2146 K/Pdt/2018